

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 158/Pdt.G/2022 tidak secara tegas mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis mengkualifisir bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi adalah perbuatan Tergugat melanggar hak subyektif Penggugat yaitu hak-hak atas harta kekayaan Penggugat (hak atas uang investasi yang sudah dibayarkan dan hak atas bunga hasil investasi), dan melanggar unsur kepatutan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain karena perbuatan Tergugat terbukti bertentangan dan sangat merugikan kepentingan Penggugat.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian, Penggugat telah memenuhi semua syarat-syarat menuntut ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :
  - a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
  - b. Adanya kesalahan;
  - c. Adanya kergugian;

- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Majelis Hakim mengadili sendiri dengan mengabulkan ganti rugi materiil lebih dari yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 3.087.450.000,- (tiga miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan menolak ganti rugi imateriil yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan bahwa gugatan ganti rugi imateriil yang diajukan Penggugat tidak dapat dibuktikan. Bentuk ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dibebankan kepada Tergugat termasuk kedalam ganti rugi kompensasi/actual, Tergugat memberikan sejumlah upah atau pembayaran kepada Penggugat atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh Penggugat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Jenis ganti kerugian menurut Pasal 1243 KUH Perdata, kerugian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut, termasuk kedalam rugi (*schaden*) yaitu kerugian yang diderita Penggugat atas sejumlah uang yang telah disetorkan kepada perusahaan Tergugat sebesar 72.000 Euro atau sejumlah Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), asepk biaya (*kosten*) Penggugat menderita kerugian berupa segala biaya yang telah disetorkan kepada perusahaan Tergugat, Penggugat menderita segala keuntungan dari investasi Penggugat yang telah diberikan kepada perusahaan Tergugat.

## **B. Saran**

1. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara putusan Nomor 158/Pdt.G/2022 dalam memutus perkara sebaiknya jangan

hanya menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam pertimbangan hukum hakim, namun dijelaskan juga terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa saja yang terpenuhi dalam perbuatan Tergugat dalam perkara tersebut, sehingga terdapat kejelasan pada bagian pertimbangan hukum hakim.

2. Mengenai tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebaiknya menyebutkan secara terperinci mengenai hubungan ganti rugi menurut KUH Perdata dengan penerapan teori ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum.

